



S A L I N A N P U T U S A N

Nomor: 18/Pdt.G/2011/PA.MS

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili Perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

MA BINTI ID, Umur 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan SMP, tempat tinggal di ..., Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur, selanjutnya disebut **“PENGGUGAT”**;

M E L A W A N :

MY BIN US, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di ..., Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur, selanjutnya disebut **“TERGUGAT”**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak yang berperkara dan memeriksa alat bukti serta saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 Januari 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak Nomor: 18/Pdt.G/2011/PA.MS pada tanggal 14 Januari 2011 telah mengajukan permohonan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/ alasan yang pada



pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 20 Maret 1989, dengan wali nikah Kakak kandung Penggugat serta mahar berupa uang sebesar Rp. 1.000,- dibayar tunai, sebagaimana terbukti dengan Kutipan Akta Nikah nomor : 546/46/III/1989, 22 Maret 1989 yang di keluarkan oleh KUA Kecamatan Telanai Pura Kota Jambi;- - -
- Bahwa setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik thalak sebagaimana lazimnya;- - - - -
- Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 1 tahun, setelah itu pindah ke Jambi di rumah kontrakan selama lebih kurang 2 tahun, kemudian pindah lagi ke rumah sendiri di Sabak Ulu selama lebih kurang 10 tahun, dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai seorang anak yang diberi nama : F, umur 21 tahun, anak tersebut sekarang masih menjadi tanggungan Penggugat;- - - - -
- Bahwa sejak awal berumah tangga, antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis selama lebih kurang 10 tahun, dan sejak pertengahan tahun 2009 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering minum minuman yang memabukkan, sering keluyuran berhari-hari tidak pulang-pulang, kalau Tergugat pulang ke rumah langsung marah-marah dan terjadi pertengkaran, dan dari informasi orang-orang dekat Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat suka berutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat juga sering



mencuri barang pribadi Penggugat, namun Penggugat berusaha untuk bersabar;

-
- Bahwa pada tanggal 5 bulan Juli 2010 merupakan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dengan sebab yang sama ditambah lagi Tergugat menjual rumah tempat kediaman bersama, dan sejak itu Penggugat Pergi dari rumah tempat kediaman bersama ke rumah kakak Penggugat, sehingga sejak itu pula antara Penggugat dengan Tergugat mulai pisah rumah sampai sekarang lebih kurang 6 Bulan;

-
- Bahwa selama pisah tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya, dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat terpaksa berkerja sendiri;

-
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sering diusahakan damai oleh pihak keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil;
 - Bahwa atas tindakan Tergugat tersebut, Penggugat sudah menderita lahir dan bathin serta tidak sudi lagi bersuamikan Tergugat untuk masa-masa yang akan datang, sebab rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sulit untuk di capai lagi dan jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat melalui Pengadilan Agama Muara Sabak;

-
- Bahwa berdasarkan hal-hal yang tersebut di atas Penggugat mohon kepada bapak Ketua melalui Majelis Hakim untuk memeriksa perkara ini serta memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di depan sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang sebagai wakil atau kuasanya, oleh sebab itu Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak berperkara dan Majelis Hakim hanya memberi nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;- -----

Bahwa pada waktu yang telah ditetapkan ternyata Tergugat tidak pernah hadir, upaya mediasi sebagaimana diamanatkan PERMA nomor: 1 tahun 2008 pasal 2 dan 14 tidak dapat dilaksanakan, mengingat Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dalam persidangan yang tertutup untuk umum; -----

Bahwa setelah dibacakan gugatan Penggugat tersebut, atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya semula sesuai dengan surat gugatan tersebut;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar jawabannya didepan sidang karena Tergugat tidak pernah hadir, meskipun menurut berita acara panggilan yang dibacakan di depan sidang, Nomor: 18/Pdt.G/2011/PA.MS tertanggal 21 Januari 2011 dan 27 Januari 2011 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidak hadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Bahwa untuk menguatkan dalil dalam gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat- alat bukti tertulis berupa:

Photocopy Kutipan Akta Nikah dan 2 (dua) buah aslinya



atasnama Penggugat dengan Tergugat Nomor: 546/46/III/1989 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Telanai Pura Tanggal 22 Maret 1989, telah dinazagelent bermaterai cukup dan cocok dengan Aslinya, oleh ketua majelis diparaf dan diberi tanda (P);

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi yang telah disumpah dan diperiksa secara terpisah di depan sidang yaitu:

1. **SAKSI 1**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di ..., Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama Islam, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kakak kandung Penggugat, saksi hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat akad nikah serta ada diucapkan ikrar taklik thalak yang dibacakan oleh Tergugat;
- Bahwa awal berumah tangga Penggugat dengan tergugat hidup rukun dan harmonis, tinggal dirumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke Jambi dirumah sendiri selama 2 tahun dan kembali lagi ke sabak ulu dirumah sendiri sampai sekarang, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat kembali ke sabak, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat sering mabuk dan sering keluyuran sampai 1 minggu tidak kembali kerumah hanya untuk berpoya- poya dengan teman- temannya;
- Bahwa sejak 6 (enam) bulan lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah



dimana Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan kembali kepada orangtuanya sampai sekarang ;

- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat berpisah, karena Tergugat banyak utang kepada orang lain dan kemudian menjual rumah untuk menutupi utang serta untuk menambah modal usaha Tergugat, namun ternyata hasil penjualan rumah tersebut malah dipakai poya- poya. Sehingga ketika Tergugat datang menjemput Penggugat dalam kondisi mabuk untuk kumpul kembali, Penggugat menolaknya kemudian Tergugat marah-marah dan mengamuk dirumah saksi;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah ada memberi nafkah baik lahir maupun bathin dan tidak ada harta yang ditinggalkan sebagai pengganti nafkah;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mengadakan musyawarah untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi bersatu dengan Tergugat ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menerimanya ;

2. **SAKSI 2**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta/kontraktor , bertempat tinggal di ..., Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama Islam, yang pada pokoknya sebagai berikut; ----
- Bahwa saksi adalah saudara jauh Penggugat kenal dengan Tergugat dan pada saat pernikahannya saksi tidak hadir;
 - Bahwa awal berumah tangga Penggugat dengan tergugat hidup rukun dan harmonis, tinggal



dirumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah sendiri sampai sekarang, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;

- Bahwa sejak 6 (enam) bulan lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dimana Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan kembali kepada orangtuanya sampai sekarang ;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat berpisah, karena Tergugat banyak utang kepada orang lain dan kemudian menggadaikan rumah ke Bank untuk menutupi utang serta untuk menambah modal usaha Tergugat, namun ternyata uang pinjaman dari bank tersebut malah dipakai poya-poya. Sehingga banyak orang yang menagih utang kerumah dan akhirnya rumah dijual sedangkan Penggugat tinggal di rumah kakak kandungnya, ketika Tergugat datang menjemput Penggugat dalam kondisi mabuk untuk kumpul kembali, Penggugat menolaknya kemudian Tergugat marah-marah dan mengamuk dirumah kakak Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah ada memberi nafkah baik lahir maupun bathin dan tidak ada harta yang ditinggalkan sebagai pengganti nafkah;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mengadakan musyawarah untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi bersatu dengan Tergugat ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menerimanya;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat dalam



kesimpulan akhirnya menyatakan tidak lagi mengajukan suatu tanggapan apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka mengenai jalannya pemeriksaan dalam persidangan ditunjuk dalam hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan telah cukup nyata bahwa Penggugat berada dalam yuridiksi Pengadilan Agama Muara Sabak dan kepada Pengadilan Agama tersebut gugatan diajukan. Dan dari hasil pemeriksaan yang sama berdasarkan alat bukti tertulis berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah (P) telah menjadi bukti cukup bahwa para pihak berperkara telah dan masih terikat dalam ikatan perkawinan yang syah secara hukum, sehingga secara kumulatif telah terpenuhi syarat-syarat formil dan materiil suatu gugatan untuk dapat diterima dan diperiksa lebih lanjut sesuai dengan maksud pasal 49 ayat (1) uruf (a) beserta penjelasannya pada ayat (2) angka (9) dan pasal 73 ayat (1) Undang- Undang No. 50 tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang- undang nomor 7 tahun 1989;

Menimbang, bahwa upaya untuk menengahi perkara Perdata tersebut sesuai amanat PERMA nomor : 1 tahun 2008 pasal 2 dan 14, tidak dapat dilaksanakan dikarenakan pihak Tergugat atau kuasanya tidak pernah hadir dalam persidangan yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa majelis hakim tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak berperkara disebabkan pihak Tergugat tidak



pernah hadir didepan sidang, meskipun Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan dapat rukun kembali dalam rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan sesuai dengan maksud pasal 154 Rbg Jis pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-undang nomor 7 tahun 1989, pasal 39 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan pasal 31 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka Penggugat harus menghadirkan pihak keluarga dan saksi-saksi untuk dapat didengar keterangannya, hal mana sesuai dengan pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat setelah diperiksa dan dihubungkan dengan bukti-bukti yang ada berupa saksi-saksi dan surat-surat yang isi dan keterangannya saling bersesuaian dan cukup mendukung terhadap dalil-dalil yang dimaksud dan setelah dilengkapi dengan bukti persangkaan, Majelis Hakim atas ketidak hadirannya Tergugat dimuka persidangan yang dapat disangka bahwa Tergugat tidak mempergunakan haknya untuk menjawab dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, berarti ia telah mengakui pula kebenaran dalil gugatan tersebut, dan sepanjang yang tersurat dalam surat gugatan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- *Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah berkumpul sebagai suami isteri selama lebih kurang 22 tahun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;*
- *Bahwa sejak pertengahan tahun 2009 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan Pertengkaran dan puncaknya pada tanggal 5 Juli 2010, dimana antara Penggugat dengan tergugat berpisah dan*



tidak satu rumah lagi

- *Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya dengan berpisah, adalah dikarenakan Tergugat sering mabuk-mabukan dan berpoya-poya dengan teman-temannya hingga 1 (satu) minggu tidak kembali kerumah, dan Tergugat banyak utang kepada orang lain tanpa sepengetahuan penggugat yang kemudian menjual rumah untuk menutupi utang-utang Tergugat ;*
- *Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 6 bulan, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah ada mengasih nafkah baik lahir maupun bathin kepada Penggugat;*
- *Bahwa pihak keluarga telah berusaha menyelesaikan kemelut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi bersatu dengan Tergugat dan ingin bercerai;*

Menimbang, bahwa akibat sikap dan perlakuan Tergugat tersebut menyebabkan timbul kebencian yang memuncak dari Penggugat kepada Tergugat yang dikhawatirkan Penggugat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri yang solihah, sehingga mengakibatkan dosa yang berkepanjangan. Dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (2) dan pasal 40 ayat(1) Undang- undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 46 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Gugatan Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalilnya dan alasan perceraian tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;



Menimbang, bahwa dalil- dalil yang dikemukakan oleh Pemohon telah sejalan dengan dalil syar'I dari kitab Ash-Shawiy juz IV halaman 204 yang berbunyi:

عقرا فملا بسلملف قدوم لاو قبحم امهنيب دجوت
ملا نلب فلاتخ انلف

Artinya: *Jika terjadi perselisihan rumah tangga yang sudah tidak ada lagi saling cinta dan kasih sayang antara suami isteri tersebut, maka jalan terbaik bagi mereka berdua adalah bercerai;*

Menimbang, bahwa majelis perlu mengetengahkan dalil dalam kitab Al- Muhazzab juz II halaman 82 sebagai berikut:

ولذا لشتد عدم رغبة للزوج لزوجها طلق عليه للقا
ضي طلقه

Artinya: *"Disaat istri telah memuncak kebencian terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut diatas, majelis hakim tidak memandang siapa yang bersalah, namun karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang bahagia, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir. Dan ia tidak ada pula mengutus orang lain sebagai wakil ataupun kuasanya untuk menghadap di depan sidang dan tidak hadirnya Tergugat tersebut tanpa menunjukkan suatu alasan yang sah secara hukum, sedangkan Gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka dalam hal ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis hakim menilai bahwa ketidak hadiran Tergugat tersebut dapat menjadi bukti persangkaan bahwa Tergugat telah mengakui kebenaran dalil- dalil gugatan Penggugat dan gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek hal mana sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg;

Dalam hal ini dapat pula diterapkan dalil syar,I dari kitab Ahkamul Qur'an juz 2 halaman 405 yang berbunyi:

هـ قحلام لاظوهف بجري ملاف نيملسملا ماكد نم
م كاح يلاى عد نم

Artinya: *Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan lalu ia tidak memenuhi panggilan tersebut, maka ia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya;*

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang - undang No. 7 tahun 1989, Surat Edaran

MARI. No. 28/TUADA-AG/X/2002, tanggal 22 Oktober 2002, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan ini dilaksanakan dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;- -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud pasal 89 ayat (1) Undang- Undang No. 50 tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang- undang Nomor 7 tahun 1989 segala biaya yang timbul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat; -----

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**MY BIN US**) terhadap Penggugat (**MA BINTI ID**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan ini dilangsungkan dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Sabak pada hari Rabu tanggal 02 Pebruari 2011 M bertepatan dengan tanggal 28 Shafar 1432 H oleh kami **ENCEP SOLAHUDDIN, S.Ag.** Sebagai ketua majelis, **ANNEKA YOSIHLMA, SH.MH** dan **ACHMAD KADARISMAN, SHi.** masing - masing sebagai hakim anggota yang pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut yang dihadiri oleh hakim-hakim



anggota, dan dibantu oleh **KURNIA MURNI MAHARANI, SH** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua Majelis
Ttd,
ENCEP SOLAHUDDIN, S.Ag.

Hakim anggota I,
Hakim Anggota II,
Ttd,
ANNEKA YOSIHILMA, SH, MH
SHi.

Ttd,
ACHMAD KADARISMAN,

Panitera Pengganti,
Ttd,

KURNIA MURNI MAHARANI, SH.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: - - - - -	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: - - - - -	Rp. 50.000,-
3. Biaya Penggilan	: - - - - -	Rp. 195.000,-
4. Redaksi	; - - - - -	Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya materai</u>	<u>: - - - - -</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	; - - - - -	Rp. 286.000,-

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Untuk Salinan Yang sama bunyinya oleh:
PANITERA PENGADILAN AGAMA MUARA SABAK,

DRS. H.M. SAMAN H. ANWAR